



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN BIN SAIPUL;**
2. Tempat lahir : Separi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Alam Rt. 002 Kel. Separi Kampung Kec. Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Surtini, S.E., S.H., DKK. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Blok BQ No.6, RT.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIFUL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu – sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIPUL dan saksi NUR AQLIANA Binti ZULKIFLI (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) secara Bersama-sama pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan lambung mangkurat gang Alzawahir untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bertanya "adakah bahan ?" lalu Sdr.AGUS langsung menyerahkan 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan "berapa harganya" dan Sdr.AGUS menjawab "Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), bawa aja dulu bayarnya nanti" yang kemudian Terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA meninggalkan tempat tersebut;
- Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dalam perjalanan pulang dan baru keluar dari Gang Alzawahir, tiba-tiba Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA diberhentikan oleh saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi SETIAWAN NINGTYAS beserta tim dari Polsekta Samarinda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah/poket narkoba jenis sabu, atas hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dibawa ke kantor Polsekta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi NUR AQLIANA mengetahui tujuan menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 324/10825/2023 tanggal 28 September 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07886/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 27493/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIPUL dan saksi NUR AQLIANA Binti ZULKIFLI (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) secara Bersama-sama pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan lambung mangkurat gang Alzawahir untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bertanya "adakah bahan ?" lalu Sdr.AGUS langsung menyerahkan 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan "berapa harganya" dan Sdr.AGUS menjawab "Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), bawa aja dulu bayarnya nanti" yang kemudian Terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA meninggalkan tempat tersebut;
- Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dalam perjalanan pulang dan baru keluar dari Gang Alzawahir, tiba-tiba Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA diberhentikan oleh saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi SETIAWAN NINGTYAS beserta tim dari Polsekta Samarinda berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah/poket narkotika jenis sabu, atas hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dibawa ke kantor Polsekta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 324/10825/2023 tanggal 28 September 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika berbentuk kristal dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07886/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 27493/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SETIAWAN NINGTYAS Bin MARIJO;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi JULIANSEN SINAGA beserta rekan lainnya berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul. 16.00 Wita di Jl. Lambung Mangkurat, di depan Gg. Alzawahir, RT.-, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 kami mendapatkan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dari masyarakat bahwa di Jl. Lambung Mangkurat, di depan Gg. Alzawahir, RT.-, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut Saksi dan saksi JULIANSEN SINAGA serta tim Opsnal Polsekta Samarinda melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita kami melihat ada 2 (Dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi dan saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap 1 (satu) laki-laki yang bernama Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIPUL dan saksi NUR AQLIANA Binti ZULKIFLI, seketika kemudian kami lakukan pengeledahan badan terhadap orang tersebut dengan disaksikan dan diketemukan barang bukti 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto.yang mana barang tersebut saksi ZULKARNAIN simpan/selipkan di dalam kantong sebelah kanan saksi ZULKARNAIN, Kemudian Saksi dan saksi JULIANSEN SINAGA menanyakan siapa pemilik Narkoba tersebut Terdakwa mengaku membelinya bersama dengans saksi NUR AQLIANA dengan seorang laki-laki bernama AGUS (DPO) di Jl. Lambung Mangkurat, di depan Gg. Alzawahir, RT.-, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. atas kejadian tersebut kami membawa mereka beserta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ZULKARNAIN dan saksi NUR AQLIANA mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto dari sdr.AGUS (DPO), menurut pengakuannya saat kami interogasi bahwa Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA sering membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr.AGUS sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu darinya, yang pertama pada tanggal 10 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda, lalu yang kedua pada tanggal 15 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda dan yang ketiga pada tanggal 25 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat Tepatnya didepan Gang Alzawahir Kota Samarinda, menurut pengakuan Terdakwa ZULKARNAIN awalnya Terdakwa bersama dengan saksi NUR AQLIANA berniat untuk pergi kejalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Sesampai di tempat tersebut Terdakwa ZULKARNAIN dan saksi NUR AQLIANA menemui sdr.AGUS, lalu sdr.AGUS berkata “ni ada bahan, kalau mau bawa aja dulu, bayar nanti saja ketika ada uang”. Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA langsung menyetujui tawaran sdr.AGUS dan sdr.AGUS memberikan 1 (satu) Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu, lalu barang tersebut Terdakwa kantongi di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ZULKARNAIN dan saksi NUR AQLIANA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu -sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi JULIANSEN SINAGA Anak Dari RISMEN SINAGA;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 kami mendapatkan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dari masyarakat bahwa di Jl. Lambung Mangkurat, di depan Gg. Alzawahir, RT.-, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut Saksi dan saksi SETIAWAN NINGTYAS serta tim Opsnal Polsekta Samarinda melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita kami melihat ada 2 (Dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi dan saksi SETIAWAN NINGTYAS melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap 1 (satu) laki-laki yang bernama Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIPUL dan saksi NUR AQLIANA Binti ZULKIFLI, seketika kemudian kami lakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut dengan disaksikan dan diketemukan barang bukti 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto.yang mana barang tersebut saksi ZULKARNAIN simpan/selipkan di dalam kantong sebelah kanan saksi ZULKARNAIN, Kemudian Saksi dan saksi JULIANSEN SINAGA menanyakan siapa pemilik Narkoba tersebut Terdakwa mengaku membelinya bersama dengans saksi NUR AQLIANA dengan seorang laki-laki bernama AGUS (DPO) di Jl. Lambung Mangkurat, di depan Gg. Alzawahir, RT.-, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. atas kejadian tersebut kami membawa mereka beserta seluruh barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa NUR AQLIANA Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ZULKARNAIN dan saksi NUR AQLIANA mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto dari sdr.AGUS (DPO), menurut pengakuannya saat kami interogasi bahwa Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA sering membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr.AGUS sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu darinya, yang pertama pada tanggal 10 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda, lalu yang kedua pada tanggal 15 September 2023 dijalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda dan yang ketiga pada tanggal 25 September 2023 di jalan Lambung Mangkurat Tepatnya didepan Gang Alzawahir Kota Samarinda, menurut pengakuan Terdakwa ZULKARNAIN awalnya Terdakwa bersama dengan saksi NUR AQLIANA berniat untuk pergi ke jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Sesampai di tempat tersebut Terdakwa ZULKARNAIN dan saksi NUR AQLIANA menemui sdr.AGUS, lalu sdr.AGUS berkata "ni ada bahan, kalau mau bawa aja dulu, bayar nanti saja ketika ada uang". Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA langsung menyetujui tawaran sdr.AGUS dan sdr.AGUS memberikan 1 (satu) Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, lalu barang tersebut Terdakwa kantongi di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ZULKARNAIN dan saksi NUR AQLIANA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu -sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NUR AQLIANA Binti ZULKIFLI;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul. 16.00 Wita di jalan Lambung Mangkurat didepan Gang ALZAWAHIR kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir dan pada saat ditangkap saksi berdua bersama dengan Terdakwa ZULKARNAIN sehabis membeli narkotika jenis sabu sebanyak satu poket/bungkus dari Sdr.AGUS dan pada saat digeledah pada diri Terdakwa ZULKARNAIN di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa awalnya saksi bersama dengan suami saksi yakni Terdakwa ZULKARNAIN dari rumah kami yang berada di Separi Tenggaraong seberang memang berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, kemudian saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN menuju kejalan Lambung mangkurat menggunakan kendaraan Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna Hijau milik Terdakwa ZULKARNAIN, sesampainya kami dijalan Lambung Mangkurat saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN menemui Sdr.AGUS (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. AGUS lalu Sdr. AGUS menawarkan kepada saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN dengan berkata” NI ADA BAHAN KALO MAU BAWA AJA DULU” lalu saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN menyetujuinya, dan Terdakwa ZULKARNAIN menanyakan berapa harganya, dan Sdr.AGUS menjelaskan bahwa “harganya Rp.650.000,- tapi bawa aja dulu nanti ketika ada uang baru di bayar” lalu Terdakwa ZULKARNAIN mengambil barang yang diduga 1 (Satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN pergi keluar dari Gg. ALZAWAHIR (tepatnya di depan Gapura Gg ALZAWAHIR), kami di berhentikan oleh pihak kepolisian kemudian di lakukan penggeledahan pada Terdakwa ZULKARNAIN dan di temukan 1 (Satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa ZULKARNAIN, selanjutnya saksi dan Terdakwai ZULKARNAIN di amankan oleh pihak kepolisian di kantor polisi terdekat;
- Bahwa bersama dengan Terdakwa ZULKARNAIN sudah 3 kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.AGUS (DPO) yang pertama pada tanggal 10 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda, yang kedua pada tanggal 15 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda dan yang ketiga pada tanggal 25 September 2023 dijalan Lambung Mangkurat tepatnya didepan Gang Alzawahir Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No: 324/10825/2023 tanggal 28 September 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika berbentuk kristal dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07886/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 27493/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul. 16.00 Wita di Jl. Lambung Mangkurat, di depan Gg. Alzawahir, RT-, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan pada saat di tangkap Terdakwa Bersama dengan saksi NUR AQLIANA sehabis membeli narkotika jenis sabu sebanyak satu poket/bungkus dari Sdr.AGUS dan pada saat digeledah pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa bernama yakni saksi NUR AQLIANA berkendara berboncengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda. Sesampai di tempat tersebut Terdakwa menemui sdr.AGUS (DPO) dan saat itu sdr.AGUS berkata "ni ada bahan, kalau mau bawa aja dulu, bayar nanti saja ketika ada uang". Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA langsung menyetujui tawaran sdr.AGUS dan sdr.AGUS memberikan 1 (satu) Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, lalu barang tersebut Terdakwa kantongi di saku celana sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian berpakaian preman menyetopi Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA lalu melakukan penggeledahan badan yang lalu di temukan 1 (satu) Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian di tanyakan oleh pihak Kepolisian barang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepunyaan siapa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari sdr.AGUS. Barang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama dengan saksi Nur AQLIANA dan sisanya Terdakwa pergunakan saat bekerja. Lalu Terdakwa, saksi NUR AQLIANA dan barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 kali membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr.AGUS (DPO) yang pertama pada tanggal 10 September 2023 di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda, yang kedua pada tanggal 15 September 2023 di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kota Samarinda dan yang ketiga pada tanggal 25 September 2023 di jalan Lambung Mangkurat tepatnya didepan Gang Alzawahir Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu-sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, awalnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan lambung mangkurat gang Alzawahir untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bertanya "adakah bahan ?" lalu Sdr.AGUS langsung menyerahkan 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan "berapa harganya" dan Sdr.AGUS menjawab "Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), bawa aja dulu bayarnya nanti" yang kemudian Terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dalam perjalanan pulang dan baru keluar dari Gang Alzawahir, tiba-tiba Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA diberhentikan oleh saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi SETIAWAN NINGTYAS beserta tim dari Polsekta Samarinda berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah/poket narkoba jenis sabu, atas hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dibawa ke kantor Polsekta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi NUR AQLIANA mengetahui tujuan menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 324/10825/2023 tanggal 28 September 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07886/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 27493/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **ZULKARNAIN BIN SAIPUL** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, awalnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan lambung mangkurat gang Alzawahir untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bertanya "adakah bahan ?" lalu Sdr.AGUS langsung menyerahkan 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan "berapa harganya" dan Sdr.AGUS menjawab "Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), bawa aja dulu bayarnya nanti" yang kemudian Terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dalam perjalanan pulang dan baru keluar dari Gang Alzawahir, tiba-tiba Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA diberhentikan oleh saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi SETIAWAN NINGTYAS beserta tim dari Polsekta Samarinda berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah/poket narkotika jenis sabu, atas hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dibawa ke kantor Polsekta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi NUR AQLIANA mengetahui tujuan menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 324/10825/2023 tanggal 28 September 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika berbentuk kristal dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07886/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 27493/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan Lambung Mangkurat Gang Alzawahir Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, awalnya Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan lambung mangkurat gang Alzawahir untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menemui Sdr.AGUS (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) dan bertanya "adakah bahan ?" lalu Sdr.AGUS langsung menyerahkan 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan "berapa harganya" dan Sdr.AGUS menjawab "Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), bawa aja dulu bayarnya nanti" yang kemudian Terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) buah/poket berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dalam perjalanan pulang dan baru keluar dari Gang Alzawahir, tiba-tiba Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA diberhentikan oleh saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi SETIAWAN NINGTYAS beserta tim dari Polsekta Samarinda berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah/poket narkoba jenis sabu, atas hal tersebut Terdakwa dan saksi NUR AQLIANA dibawa ke kantor Polsekta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi NUR AQLIANA mengetahui tujuan menemui Sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu – sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto;

Adalah hasil kejahatan dan sarana melakukan jual beli narkoba jenis sabu, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;

Menurut Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Bin SAIFUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Bening yang di dalamnya berupa Serbuk Kristal yang di duga Sabu – sabu dengan berat 0,77 Gram Brutto atau berat 0,53 Gram Netto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Beat Warna Hijau dengan Nopol KT-2878-UK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Smr



Aris Priyo Utomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)